



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara;

xxxxxxxxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxx, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Lbj. tanggal 29 Oktober 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/22/VIII/2014, tertanggal 21 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah dan menempati rumah sendiri di Kabupaten Manggarai Barat hingga sekarang

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxr, umur 2 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan, terjadi perselisihan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

4.1. ;

4.2. ;

4.3. ;

5. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cek-cok, kemudian pada tanggal 24 Juni 2017 Termohon keluar meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Kampung Pontianak, Desa Batu Tiga, tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sampai bulan Nopember 2017, kemudian Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan hidup bersama Pemohon lagi kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcoakan, sehingga pada bulan Juni 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan pergi ke rumah orang tuanya Termohon di Kampung Pontianak, Desa Batu Tiga hingga sekarang, orang tua Pemohon berusaha untuk bertemu dan menanyakan alasan kenapa Termohon pergi, akan tetapi Termohon sama sekali tidak ada respon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Lbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator HARIFA, S.EI, Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Bahwa dalam laporannya tertanggal 10 Desember 2018, mediator menyatakan bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil mendapat kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan berhasil;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator HARIFA, S.EI, Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, dan dalam laporannya tanggal 10 Desember 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rbg pasal 154 jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 82 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan serta memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Termohon belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Lbj dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL KARIM, S.Ag** sebagai  
Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**HARIFA, S.EI**

**IHYADDIN, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota II**

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**Panitera**

**ABDUL KARIM, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00	
2.....	ATK.....		Rp.
	50.000,00		
3.....	Panggilan Pemohon	Rp.	
	70.000,00		
4.....	Panggilan Termohon	Rp.	
	350.000,00		
5.....	Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6.....	Meterai.....		Rp.
	<u>6.000,00</u>		

Jumlah.....Rp. 511.000,00

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Lbj